MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/HUK/2011

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, CUTI, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, TUGAS BELAJAR, DAN IJIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pembebasan, pemberhentian, pensiun, pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial, maka perlu adanya pemberian kuasa untuk penandatanganannya kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pembebasan, Pemberhentian, Pensiun, Tugas Belajar, dan Ijin Belajar di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 23);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3562);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

11. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

14. Keputusan Presiden RI Nomor 153/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;

15. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 99/HUK/2005 tentang Pedoman Umum Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia;

16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 14B-1-02/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;

18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 14B-1-03/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, CUTI, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, TUGAS BELAJAR, DAN IJIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Memberikan Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pembebasan, Pemberhentian, Pensiun, Tugas Belajar, dan Ijin Belajar di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Contoh tanda tangan Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam kolom 04 (nol empat) Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kuasanya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI.

KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 126/HUK/2009 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pengangkatan, Pemindahan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Pembebasan, Pemberhentian, Pensiun, Tugas Belajar, dan Ijin Belajar di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 103/HUK/2010 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/HUK/2011

TANGGAL : 23 Maret 2011

TENTANG : **KEWENANGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, CUTI, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, TUGAS BELAJAR, DAN IJIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

No	Kewenangan	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Ket
01	02	03	04	05	06
1.	Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d	√			
2.	Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c		√		
3.	Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah			√	
4.	Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal golongan ruang IV/a dan IV/b	√			
5.	Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal golongan ruang III		√		
6.	Penetapan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal golongan ruang II/d ke bawah			√	
7.	Penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon III ke bawah	√			

01	02	03	04	05	06
8.	Penetapan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c	√			
9.	Penetapan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional golongan ruang III/d ke bawah		√		
10.	Penetapan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Karena Alasan Penting bagi pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Fungsional golongan IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan Sekretariat Jenderal	√			
11.	Penetapan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti Karena Alasan Penting bagi pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional golongan III/d ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal		√		
12.	Penetapan Cuti di luar tanggungan Negara dan pengangkatan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d	√			
13.	Penetapan Cuti di luar tanggungan Negara dan pengangkatan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata golongan ruang III/c ke bawah		√		
14.	Penetapan pindah antar unit bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV	√			
15.	Penetapan pindah antar unit bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d ke bawah		√		
16.	Penetapan Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV	√			
17.	Penetapan Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d ke bawah		√		

01	02	03	04	05	06
18.	Penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri golongan ruang III		√		
19.	Penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri golongan ruang II/d ke bawah			√	
20.	Penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri golongan ruang III/a sampai dengan III/c		√		
21.	Penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri golongan ruang II/d ke bawah			√	
22.	Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang berpangkat Penata Tk I golongan ruang III/d	√			
23.	Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata golongan ruang III/c		√		
24.	Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang berpangkat Penata Muda golongan ruang II/d ke bawah			√	
25.	Penetapan pembebasan dari tugas pekerjaan menjelang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV	√			
26.	Penetapan pembebasan dari tugas pekerjaan menjelang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III		√		

01	02	03	04	05	06
27.	Penetapan pembebasan dari tugas pekerjaan menjelang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d ke bawah			√	
28.	Penetapan pembebasan dari Jabatan Negara dengan hak uang tunggu nagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang III/d	√			
29.	Penetapan pembebasan dari Jabatan Negara dengan hak uang tunggu nagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang III/c ke bawah		√		
30.	Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III		√		
31.	Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II			√	
32.	Penetapan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan S2 ke atas	√			
33.	Penetapan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan S1 ke bawah		√		

Jakarta, 23 Maret 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

. SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/HUK/2011

TANGGAL : 23 Maret 2011

TENTANG : **PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA, CUTI, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN, PENSIUN, TUGAS BELAJAR, DAN IJIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	KET
01	02	03	04	05	06
1.	Toto Utomo Budi Santosa	Sekretaris Jenderal		Februari 2011	
2.	Armay	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian		Februari 2011	
3.	Wahridin	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian		Februari 2011	

Jakarta, 23 Maret 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI